



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD YANTO Alias EBE Bin SYAHRU (Alm);**
2. Tempat lahir : Melak;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/10 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Melak Ulu RT.14 Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum. advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Sdw tanggal 12 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tanggal 4 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tanggal 4 November 2019, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 5 Desember 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Muhamad Yanto Alias Ebe Bin Syahrul (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Yanto Alias Ebe Bin Syahrul (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik bening (dengan berat bersih 0,1 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 5 Desember 2019 yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan Penasihat Hukum terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukuman terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya, dan terhadap replik tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 17 Oktober 2019 No. Reg. Perkara : PDM-81/O.4.19/Enz.2/10/2019, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD YANTO als EBE bin SYAHRU (alm) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memeriksa dan mengadili perbuatan"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 10.50 wita terdakwa sms sdr. UDIN (daftar Pencarian Orang) untuk menanyakan apakah ada barang berupa narkotika jenis shabu shabu dan saat tersebut sdr. UDIN mengatakan ada dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Sdm



terdakwa meminta harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. UDIN meminta terdakwa untuk datang mengambil barang berupa narkoba jenis shabu shabu, selanjutnya setelah sampai di rumah sdr. UDIN saat tersebut sdr. UDIN telah menunggu di depan rumah dan melihat sdr. UDIN selanjutnya terdakwa menyerahkan uang RP 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saat tersebut masing masing pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan langsung terdakwa serahkan kepada sdr. UDIN dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh sdr. UDIN dengan tangan kanan juga dan selanjutnya sdr. UDIN menunjuk 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro mentol yang berada di dekat pot bunga dan meminta terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut, selanjutnya sdr. UDIN meninggalkan terdakwa dan terdakwa langsung mengambil bungkus rokok Marlboro Mentol tersebut dan pergi meninggalkan rumah sdr. UDIN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 18.00 wita, sdr. DAENG menelpon terdakwa dan menanyakan apakah ada jalur untuk mencari narkoba jenis shabu shabu dan karena saat tersebut terdakwa memiliki narkoba jenis shabu shabu sisa pemakaian terdakwa selanjutnya terdakwa menawarkan kepada sdr. DAENG untuk membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu milik terdakwa tersebut, dan saat tersebut sdr. DAENG menyetujui membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu milik terdakwa tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya sdr. DAENG meminta terdakwa untuk mengantarkan ke warung di dekat Ayam Bakar Solo di Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai barat dan nantinya ada orang yang akan menerima, lalu sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menuju ke warung di dekat Ayam Bakar Solo di Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai barat dan terdakwa melihat ada seseorang yang berada di posisi yang disebutkan oleh sdr. DAENG terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan orang tersebut menerima juga dengan menggunakan tangan kanan juga dan selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dan terdakwa



mengetahui bahwa orang yang terdakwa berikan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima barang berupa narkoba jenis shabu shabu dari sdr. UDIN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 307/11092.00/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0,1 Gram dan telah habis disisihkan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.19 0147 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

----- Perbuatan ia Terdakwa MUHAMAD YANTO als EBE bin SYAHRU (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD YANTO als EBE bin SYAHRU (alm) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memeriksa dan mengadili perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba



Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi PENDY SETIAWAN dan saksi ERIK WILFREDUS GAMAS (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sdr. MUHAMAD YANTO als EBE Bin SYAHRU (Alm) ada memiliki dan membawa serta menjual narkoba yang diduga jenis shabu shabu, kemudian saksi PENDI SETIAWAN melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan bantuan sdr. DAENG untuk menghubungi terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 18.00 wita dengan menelpon terdakwa dan menanyakan apakah ada jalur untuk mencari narkoba jenis shabu shabu dan karena saat tersebut terdakwa memiliki narkoba jenis shabu shabu sisa pemakaian terdakwa selanjutnya terdakwa menawarkan kepada sdr. DAENG untuk membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu milik terdakwa tersebut, dan saat tersebut sdr. DAENG menyetujui membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu milik terdakwa tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya sdr. DAENG meminta terdakwa untuk mengantarkan ke warung di dekat Ayam Bakar Solo di Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai barat dan nantinya ada orang yang akan menerima, lalu saat melihat ada seseorang yang berada di posisi yang disebutkan oleh sdr. DAENG terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan orang tersebut menerima juga dengan menggunakan tangan kanan juga dan selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan saksi SAMUEL LEFTEUW dan saksi ERIK WELFREDUS GAMAS selanjutnya terdakwa mengetahui bahwa orang yang terdakwa berikan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah saksi PENDI SETIAWAN yang melakukan penyamaran kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 10.50 wita yang sebelumnya terdakwa sms sdr. UDIN (daftar pencarian orang) untuk menanyakan apakah ada barang berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu shabu dan saat tersebut sdr. UDIN mengatakan ada dan selanjutnya terdakwa meminta harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. UDIN meminta terdakwa untuk datang mengambil barang berupa narkotika jenis shabu shabu, selanjutnya setelah sampai di rumah sdr. UDIN saat tersebut sdr. UDIN telah menunggu di depan rumah dan melihat sdr. UDIN selanjutnya terdakwa menyerahkan uang RP 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saat tersebut masing masing pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan langsung terdakwa serahkan kepada sdr. UDIN dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh sdr. UDIN dengan tangan kanan juga dan selanjutnya sdr. UDIN menunjuk 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro mentol yang berada di dekat pot bunga dan meminta terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut, selanjutnya sdr. UDIN meninggalkan terdakwa dan terdakwa langsung mengambil bungkus rokok Marlboro Mentol tersebut dan pergi meninggalkan rumah sdr. UDIN;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima barang berupa narkotika jenis shabu shabu dari sdr. UDIN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 307/11092.00/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0,1 Gram dan telah habis disisihkan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.19 0147 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

----- Perbuatan ia Terdakwa MUHAMAD YANTO als EBE bin SYAHRU (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. SAMUEL LEFTEUW Anak Dari G. LEFTEUW, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 Wita di pinggir jalan KH Dewantara Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang bernama Muhamad Yanto sedang memiliki narkotika jenis shabu-shabu dan bisa menyediakan narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan cara pura-pura melakukan pembelian atau sistem under cover buy;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada rekan polisi yaitu saksi Pendi Setiawan untuk berpura-pura membeli narkotika jenis shabu-shabu, dan kemudian selanjutnya saksi Pendi Setiawan menghubungi terdakwa dan berpura-pura membeli narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas permintaan saksi Pendi Setiawan tersebut terdakwa menyanggupi untuk menyediakannya;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menyanggupi untuk menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian



saksi Pendi Setiawan dan terdakwa berjanjian di Jalan KH Dewantara Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat untuk bertransaksi narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya setelah itu saksi bersama dengan rekan polisi lainnya yaitu saksi Pendi Setiawan, saudara Erick sekitar jam 20.00 Wita langsung berangkat menuju ke Jalan KH Dewantara Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dan sesampainya di Jalan KH Dewantara Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi Pendi Setiawan langsung pergi menemui terdakwa sedangkan saksi bersama saudara Erick mengawasi dari jarak kejauhan;

- Bahwa setelah saksi Pendi Setiawan bertemu dengan terdakwa dan setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Pendi Setiawan kemudian saksi bersama dengan saudara Erick langsung keluar dari persembunyian dan bersama-sama dengan saksi Pendi Setiawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Udin dengan cara membeli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. PENDI SETIAWAN Bin MOH. SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 Wita di pinggir jalan KH Dewantara Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 saksi Samuel Lefteuw mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang bernama Muhamad Yanto sedang memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan bisa



menyediakan narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan polisi lainnya yaitu saksi Samuel Lefteuw dan saudara Erick langsung melakukan penyelidikan dengan cara pura-pura melakukan pembelian atau sistem under cover buy;

- Bahwa kemudian saksi berpura-pura membeli narkotika jenis shabu-shabu, dan kemudian selanjutnya saksi menghubungi terdakwa dan berpura-pura membeli narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas permintaan saksi tersebut terdakwa menyanggupi untuk menyediakannya;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menyanggupi untuk menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi dan terdakwa berjanjian di Jalan KH Dewantara Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat untuk bertransaksi narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya setelah itu saksi bersama dengan rekan polisi lainnya yaitu saksi Samuel Lefteuw, saudara Erick sekitar jam 20.00 Wita langsung berangkat menuju ke Jalan KH Dewantara Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dan sesampainya di Jalan KH Dewantara Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi langsung pergi menemui terdakwa sedangkan saksi Samuel Lefteuw bersama saudara Erick mengawasi dari jarak kejauhan;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa dan setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi kemudian saksi Samuel Lefteuw bersama dengan saudara Erick langsung keluar dari persembunyian dan bersama-sama dengan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Udin dengan cara membeli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 Wita di pinggir jalan atau tepatnya di Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Pendi Setiawan yang mana ternyata saksi Pendi Setiawan adalah seorang polisi;
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa dihubungi saksi Pendi Setiawan yang mengaku bernama Daeng dan saat menghubungi terdakwa melalui handphone saksi Pendi Setiawan atau Daeng meminta kepada terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupi untuk mencarikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Pendi Setiawan janji bertemu di dekat ayam bakar solo di Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dan setelah bertemu dengan saksi Pendi Setiawan atau Daeng kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Pendi Setiawan atau Daeng, dan kemudian beberapa saat setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Pendi Setiawan atau Daeng tiba-tiba datang beberapa anggota polisi termasuk saksi Pendi Setiawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau saksi Pendi Setiawan adalah anggota polisi;



- Bahwa terdakwa sendiri mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Udin;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara kekerasan terhadap anak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyediakan narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat sekitar 0,3 gram, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1102.09.19 0147 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 307/11092.00/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0,1 Gram dan telah habis disisihkan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 saksi Samuel Lefteuw mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang bernama Muhamad Yanto



sedang memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan bisa menyediakan narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Samuel Lefteuw bersama rekan polisi lainnya yaitu saksi Pendi Setiawan dan saudara Erick langsung melakukan penyelidikan dengan cara pura-pura melakukan pembelian atau sistem under cover buy;

- Bahwa selanjutnya saksi Samuel Lefteuw meminta kepada rekan polisi yaitu saksi Pendi Setiawan untuk berpura-pura membeli narkoba jenis shabu-shabu, dan kemudian selanjutnya saksi Pendi Setiawan menghubungi terdakwa dan berpura-pura membeli narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas permintaan saksi Pendi Setiawan tersebut terdakwa menyanggupi untuk menyediakannya;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menyanggupi untuk menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi Pendi Setiawan dan terdakwa berjanjian di Jalan KH Dewantara Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat untuk bertransaksi narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya setelah itu saksi Samuel Lefteuw bersama dengan rekan polisi lainnya yaitu saksi Pendi Setiawan dan saudara Erick sekitar jam 20.00 Wita langsung berangkat menuju ke Jalan KH Dewantara Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, dan kemudian sesampainya di Jalan KH Dewantara Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi Pendi Setiawan langsung pergi menemui terdakwa sedangkan saksi Samuel Lefteuw bersama saudara Erick mengawasi dari jarak kejauhan;
- Bahwa setelah saksi Pendi Setiawan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Pendi Setiawan, dan saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Pendi Setiawan kemudian saksi Samuel Lefteuw bersama dengan saudara Erick langsung keluar dari persembunyian dan bersama-sama dengan saksi Pendi Setiawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan



terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Muhamad Yanto Alias Ebe Bin Syahrul (Alm), yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa Muhamad Yanto Alias Ebe Bin Syahrul (Alm), yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1102.09.19 0147 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 307/11092.00/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0,1 Gram dan telah habis disisihkan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 saksi Samuel Lefteuw mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang bernama Muhamad Yanto sedang memiliki narkotika jenis shabu-shabu dan bisa menyediakan narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Samuel Lefteuw bersama rekan polisi lainnya yaitu saksi pendi Setiawan dan saudara Erick langsung melakukan penyelidikan dengan



cara pura-pura melakukan pembelian atau sistem under cover buy, bahwa kemudian selanjutnya saksi Samuel Lefteuw meminta kepada rekan polisi yaitu saksi Pendi Setiawan untuk berpura-pura membeli narkoba jenis shabu-shabu, dan kemudian selanjutnya saksi Pendi Setiawan menghubungi terdakwa dan berpura-pura membeli narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas permintaan saksi Pendi Setiawan tersebut terdakwa menyanggupi untuk menyediakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa menyanggupi untuk menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi Pendi Setiawan dan terdakwa berjanjian di Jalan KH Dewantara Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat untuk bertransaksi narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya setelah itu saksi Samuel Lefetwu bersama dengan rekan polisi lainnya yaitu saksi Pendi Setiawan dan saudara Erick sekitar jam 20.00 Wita langsung berangkat menuju ke Jalan KH Dewantara Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, dan kemudian sesampainya di Jalan KH Dewantara Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi Pendi Setiawan langsung pergi menemui terdakwa sedangkan saksi Samuel Lefteuw bersama saudara Erick mengawasi dari jarak kejauhan, dan kemudian setelah saksi Pendi Setiawan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Pendi Setiawan, dan saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Pendi Setiawan kemudian saksi Samuel Lefteuw bersama dengan saudara Erick langsung keluar dari persembunyian dan bersama-sama dengan saksi Pendi Setiawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*", tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka



terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1102.09.19 0147 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang



termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 307/11092.00/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0,1 Gram dan telah habis disisihkan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 saksi Samuel Lefteuw mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang bernama Muhamad Yanto sedang memiliki narkotika jenis shabu-shabu dan bisa menyediakan narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Samuel Lefteuw bersama rekan polisi lainnya yaitu saksi pendi Setiawan dan saudara Erick langsung melakukan penyelidikan dengan cara pura-pura melakukan pembelian atau sistem under cover buy, bahwa kemudian selanjutnya saksi Samuel Lefteuw meminta kepada rekan polisi yaitu saksi Pendi Setiawan untuk berpura-pura membeli narkotika jenis shabu-shabu, dan kemudian selanjutnya saksi Pendi Setiawan menghubungi terdakwa dan berpura-pura membeli narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas permintaan saksi Pendi Setiawan tersebut terdakwa menyanggupi untuk menyediakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa menyanggupi untuk menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi Pendi Setiawan dan terdakwa berjanjian di Jalan KH Dewantara Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat untuk bertransaksi narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya setelah itu saksi Samuel Lefetwu bersama dengan rekan polisi lainnya yaitu saksi Pendi Setiawan dan saudara Erick sekitar jam 20.00 Wita langsung berangkat menuju ke Jalan KH Dewantara Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, dan kemudian sesampainya di Jalan KH Dewantara Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi Pendi Setiawan langsung pergi menemui terdakwa sedangkan saksi Samuel Lefteuw bersama saudara Erick mengawasi dari jarak kejauhan, dan kemudian setelah saksi Pendi Setiawan



bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Pendi Setiawan, dan saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Pendi Setiawan kemudian saksi Samuel Lefteuw bersama dengan saudara Erick langsung keluar dari persembunyian dan bersama-sama dengan saksi Pendi Setiawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dengan demikian unsur "*tanpa hak*", telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Tanpa hak menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai



alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Bahwa peredaran narkoba di Kabupaten Kutai Barat sangat marak terjadi bahkan perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Kutai Barat 60 (enam puluh) persen di dominasi oleh tindak pidana narkoba sehingga berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penanganan yang serius untuk melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa tindak pidana Narkoba merupakan suatu bentuk kejahatan yang membutuhkan penanganan yang serius di dalam pemberantasannya, dan terdakwa menyadari bahwa memiliki narkoba merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum



akan tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD YANTO Alias EBE Bin SYAHRU (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **MUHAMAD YANTO Alias EBE Bin SYAHRU (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD YANTO Alias EBE Bin SYAHRU (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD YANTO Alias EBE Bin SYAHRU (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara



selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dibungkus plastik bening (dengan berat bersih 0,1 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam

Dimusnahkan

8. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 oleh kami Eko Setiawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Angga Wardana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Eko Setiawan S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)